WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA UBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan pasal 34 ayat 3 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 85 Tahun 2016 tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Masjid Agung adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung Subulussalam;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Masjid Agung pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;
(2) UPTD Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(2) UPTD Pengelolaan Masjid Agung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung, terdiri atas:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikcta ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Masjid Agung

Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

(2) UPTD Pengelolaan Masjid Agung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan program dan rencana kerja;
   b) penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
   c) penyelenggaraan, pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar Islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;
   d) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, ekonomi dan peringatan hari besar Islam;
   e) penyusunan jadwal pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;
   f) pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar Islam;
   g) pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar Islam;
   h) penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
   i) pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a) pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja;
b) pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
c) pengkoordinasian penyelenggaraan, pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar Islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;
d) pengendalian penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagaman, ekonomi dan peringatan hari besar Islam;
e) pengendalian penyusunan jadwal pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;
f) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar Islam;
g) pengkoordinasian pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar Islam;
h) pengkoordinasian dan pengendalian kebersihan, keamanan dan ketertiban;
i) pengkoordinasian pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
j) pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l) pelaksanana tugas kedianan lainya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, hukum, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pengelolaan Masjid Agung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a;
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Pengelolaan Masjid Agung dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Masjid Agung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Kelas jabatan diatur dengan Peraturan Walikota.
(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ASSAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 14 Oktober 2019 M
15 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

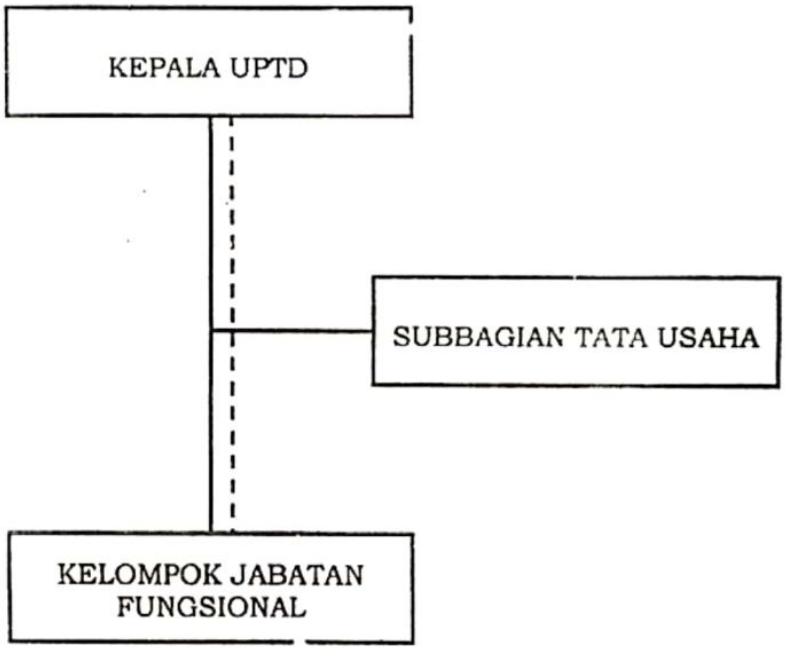
TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR: B. 35

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM



Keterangan:

———— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ALFAN ALFIAN

Dipindai dengan CamScanner